



BUPATI GIANYAR

PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN
2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN
PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN
PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN
PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam rangka penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional alenia Keenam;

- b. bahwa dalam rangka adanya perkembangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) tersebut diatas perlu adanya Peningkatan atau Pengurangan dalam capaian target Kinerja Program dan kegiatan dari yang telah ditetapkan semula ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 102 Tahun 2019 tentang Penjabaran Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Penunjukan Koordinator dan Penanggung Jawab Masing-Masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2019 Nomor 13);
8. Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 99) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan peraturan Bupati Gianyar Nomor 27 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Gianyar Nomor 99 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2020 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, MENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNGJAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020

Pasal 1

Menjabarkan Target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Induk, Menunjuk Koordinator dan Penanggungjawab Masing-masing Jenis Penerimaan dan Penetapan Target Kinerja Tertentu Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Target sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, merupakan syarat minimal yang harus dicapai oleh masing-masing penanggungjawab.

Pasal 3

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dan 4% (empat perseratus) dari target penerimaan setiap jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Besarnya Insentif untuk Pihak Lain ditetapkan sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Besarnya Pembayaran Insentif setiap bulannya, diberikan paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok ditambah tunjangan tetap lainnya secara bruto.

Pasal 4

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada :
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi sesuai dengan tanggungjawab masing-masing;
 - b. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah ; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana Pemungut Pajak dan Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dapat diberikan dalam hal belum

diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi.

Pasal 5

Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan :

- a. kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan/ atau Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan Retribusi Daerah ;
- b. semangat kerja bagi Pejabat dan Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Koordinator Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
- c. meningkatkan Pendapatan daerah; dan
- d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 6

- (1) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila mencapai Kinerja tertentu.
- (2) Pencapaian Kinerja tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijabarkan secara triwulan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemungut Pajak dan/ atau Retribusi.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, dilaksanakan berdasarkan azas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas, disesuaikan dengan besarnya tanggungjawab.

Pasal 7

- (1) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan pajak dan

rincian objek belanja pajak.

- (2) Penganggaran Insentif Pemungutan Retribusi, dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, objek belanja insentif pemungutan retribusi dan rincian objek belanja retribusi.

Pasal 8

- (1) Pemberian insentif dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (2) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya, yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (3) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membantalkan insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.

Pasal 9

Dalam hal target penerimaan Pajak dan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 10

Pembayaran Insentif, dapat dibayarkan mulai bulan Januari sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan.

Pasal 11


Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 April 2020

BUPATI GIANYAR

I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR

I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 34

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MARING-MARING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020.

**DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
PENERIMAAN PAJAK DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MARING-MARING JENIS PAJAK**

No	JENIS PAJAK (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD(PAD) INDUK 2020 SETELAH REFOCUSING	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pajak Hotel (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	113.608.141.217,00	53,11	60.333.159.200,00	10,00	11.360.814.121,70	1,76	2.000.000.000,00	35,13	39.914.167.895,30
2	Pajak Restoran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	72.917.807.037,00	53,11	38.724.000.000,00	10,00	7.291.780.703,70	2,61	1.900.000.000,00	34,29	25.002.026.333,30
3	Pajak Hiburan (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	36.139.262.010,00	39,83	14.394.187.500,00	10,00	3.613.925.201,00	1,52	550.000.000,00	48,65	17.581.149.309,00
4	Pajak Reklame (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	1.344.471.496,00	53,11	714.000.000,00	10,00	134.447.149,60	36,89	496.000.000,00	0,00	24.346,40
5	Pajak Penerangan Jalan (PPJ) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	71.000.000.000,00	20,00	14.200.000.000,00	20,00	14.200.000.000,00	25,49	18.100.000.000,00	34,51	24.500.000.000,00
6	Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	202.240.940.948,12	18,01	36.424.895.021,60	2,97	6.000.000.000,00	3,74	7.565.000.000,00	75,28	152.251.045.926,52

No	JENIS PAJAK (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD(PAD) INDUK 2020 SETELAH REFOCUSING	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Pajak Air Bawah Tanah (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	3.389.423.940,00	53,11	1.800.000.000,00	10,00	338.942.394,00	36,88	1.250.000.000,00	0,01	481.546,00
8	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	9.415.067,00	25,00	2.353.767,00	25,00	2.353.767,00	25,00	2.353.767,00	25,00	2.353.766,00
9	Pajak Bumi dan Bangunan (PBB- P2) (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	30.000.000.000,00	20,00	6.000.000.000,00	20,00	6.000.000.000,00	30,00	9.000.000.000,00	30,00	9.000.000.000,00
10	Pajak Parkir (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah)	395.432.793,00	53,11	210.000.000,00	10,00	39.543.279,30	11,90	47.050.000,00	25,00	98.839.513,70
	JUMLAH PAJAK	531.044.894.508,12	32,54	172.802.595.488,60	9,22	48.981.806.616,30	7,70	40.910.403.767	50,53	268.350.088.636,22

BUPATI GIANYAR,

 I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MARING-MARING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020.

**DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
PENERIMAAN RETRIBUSI DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MARING-MARING JENIS RETRIBUSI**

No	JENIS RETRIBUSI (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD (PAD) PERUBAHAN 2020	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	RETRIBUSI JASA UMUM									
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan Labkesmas Matra (Dinas Kesehatan)	240.000.000,00	25,00	60.000.000,00	25,00	60.000.000,00	25,00	60.000.000,00	25,00	60.000.000,00
2	Retribusi Pelayanan Persampahan (Dinas Lingkungan Hidup)	1.077.442.000,00	33,33	359.147.334,00	33,33	359.147.334,00	33,33	359.147.332,00	-	-
3	Retribusi Parkir ditepi Jalan Umum (Dinas Perhubungan)	3.000.000.000,00	53,41	1.602.270.250,00	23,30	699.000.000,00	23,30	699.000.000,00	(0,01)	(270.250,00)
4	Retribusi Pelayanan Pasar (Dinas Perindustrian dan Perdagangan)	2.846.456.000,00	32,57	927.050.000,00	32,57	927.050.000,00	17,43	496.178.000,00	17,43	496.178.000,00
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Dinas Perhubungan)	1.058.233.850,00	29,41	311.245.250,00	19,47	206.000.000,00	20,00	211.646.770,00	31,12	329.341.830,00
6	Retribusi Tera/Tera Ulang (Disperindag)	12.000.000,00	50,00	6.000.000,00	50,00	6.000.000,00	-	-	-	-
7	Retribusi Pemanfaatan Ruang Menara Telekomunikasi (Kominfo)	525.000.000,00	25,00	131.250.000,00	25,00	131.250.000,00	25,00	131.250.000,00	25,00	131.250.000,00
II	RETRIBUSI JASA USAHA									
8	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Penyewaan Tanah dan Bangunan) (Dinas Pariwisata)	-	-	2.000.000,00	-	4.000.000,00	-	(6.000.000,00)	-	-
9	Retribusi Terminal (Tmp Parkir utk kend penumpang dan Bis Umum) (Dinas Perhubungan)	5.595.000,00	114,37	6.399.000,00	-	-	-	(14,37)	(804.000,00)	

No	JENIS RETRIBUSI (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD (PAD) PERUBAHAN 2020	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	Retribusi Terminal Tempat Kegiatan Usaha (Dinas Perhubungan)	40.000.000,00	18,75	7.500.000,00	38,00	15.200.000,00	38,00	15.200.000,00	5,25	2.100.000,00
11	Retribusi Fasilitas Lingk Terminal/WC (Dinas Perhubungan)	6.490.000,00	25,01	1.623.000,00	15,41	1.000.000,00	15,41	1.000.000,00	44,18	2.867.000,00
12	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga (Dinas Pariwisata)	11.830.395.000,00	84,53	10.000.000.000,00	169,06	20.000.000.000,00	-	(18.169.605.000,00)	-	-
13	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah (Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan)	15.000.000,00	25,00	3.750.000,00	25,00	3.750.000,00	25,00	3.750.000,00	25,00	3.750.000,00
14	Retribusi Rumah Potong Hewan (Dinas Pertanian)	6.500.000,00	12,31	800.000,00	27,69	1.800.000,00	33,85	2.200.000,00	26,15	1.700.000,00
III RETRIBUSI PERIZINAN										
15	Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)	1.500.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00	25,00	375.000.000,00
JUMLAH RETRIBUSI		22.163.111.850,00	62,24	13.794.034.834,00	102,8	22.789.197.334,00	(71,39)	(15.821.232.898,00)	6,32	1.401.112.580,00

BUPATI GIANYAR,
I MADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR

PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS PENERIMAAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH

No	JENIS HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD (PAD) PERUBAHAN 2020	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penyertaan Modal pada Bank Pembangunan Daerah (BPD)	6.195.478.745,49	15,00	929.321.812,00	20,00	1.239.095.749,00	30,00	1.858.643.625,00	35,00	2.168.417.559,49
2	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	2.332.509.982,00	2,89	67.510.343,00	5,79	135.020.686,00	14,02	326.991.560,00	77,30	1.802.987.393,00
3	Penyertaan Modal pada Perusahaan Daerah BPR Werdhi Sedana (BPR.Werdhi Sedana)	1.210.383.249,13	13,84	167.510.343,00	21,07	255.020.686,00	34,20	413.923.498,58	30,89	373.928.721,55
4	Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Gianyar (Percetakan Mandara Giri)	75.249.622,00	7,66	5.760.700,00	19,96	15.021.400,00	30,78	23.162.450,00	41,60	31.305.072,00
5	Penyertaan Modal pada PT. Jamkrida Bali Mandara	7.000.000,00	15,00	1.050.000,00	20,00	1.400.000,00	0,00	0	65,00	4.550.000,00
JUMLAH Jenis Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah		9.820.621.598,62	11,93	1.171.153.198,00	16,76	1.645.558.521,00	26,71	2.622.721.133,58	44,61	4.381.188.746,04

BUPATI GIANYAR,

IMADE MAHAYASTRA

LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI GIANYAR

NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GIANYAR NOMOR 102 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN TARGET ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH INDUK, PENUNJUKAN KOORDINATOR DAN PENANGGUNG JAWAB MASING-MASING JENIS PENERIMAAN DAN PENETAPAN TARGET KINERJA TERTENTU TERHADAP PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH TAHUN 2020.

DAFTAR NAMA-NAMA OPD PENANGGUNG JAWAB DAN KOORDINATOR
PENERIMAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN DAN TARGET PENERIMAAN UNTUK MASING-MASING JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN

No	JENIS LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH (OPD Penanggungjawab/ Koordinator)	TARGET APBD (PAD) PERUBAHAN 2020	TRIWULAN I		TRIWULAN II		TRIWULAN III		TRIWULAN IV	
			%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Penerimaan Jasa Giro Kas Daerah	10.500.000.000,00		5.000.000.000,00		6.500.000.000,00		(7.000.000.000,00)		6.000.000.000,00
	Jasa Giro	9.500.000.000,00		1.500.000.000,00		2.000.000.000,00		-		6.000.000.000,00
	Bunga Deposito	1.000.000.000,00		3.500.000.000,00		4.500.000.000,00		(7.000.000.000,00)		-
	(BPKAD)									
2	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	33.222.774.008,00		4.500.000.000,00		7.500.000.000,00		9.000.000.000,00		12.222.774.008,00
	(BPKAD)									
	DENDA PAJAK	18.897.774.008,00		2.000.000.000,00		4.000.000.000,00		5.000.000.000,00		7.897.774.008,00
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Lainnya	14.325.000.000,00		2.500.000.000,00		3.500.000.000,00		4.000.000.000,00		4.325.000.000,00
3	Pendapatan BLUD	114.861.038.110,00		38.715.252.000,00		38.715.252.000,00		30.928.134.000,00		6.502.400.110,00
	RS. SANJIWANI									
	PUSKESMAS se KAB. GIANYAR									
	Pendapatan Dana Kapasitas JKN	-	0	-	0,00	-	0,00	-	0,00	
	JUMLAH Jenis Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	158.583.812.118,00		48.215.252.000,00		52.715.252.000,00		32.928.134.000,00		24.725.174.118,00
	TOTAL JUMLAH PAD	721.612.440.074,74	32,70	235.983.034.770,60	19,45	140.355.908.566,11	23,86	172.192.526.002,58	23,99	173.080.970.735,45

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA